

Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat di Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif (PKHP) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

*Dicky Simorangkir
(SFDP Kalimantan Barat)*

Pengantar

Masyarakat di daerah pedesaan/pedalaman di Kalimantan Barat yang mayoritas termasuk Suku Dayak sudah sejak lama dikenal memiliki pola hidup yang akrab dan terintegrasi dengan alam. Hal ini tercerminkan dalam adat-istiadat (tata-cara, sikap dan pandangan hidup) yang dikembangkan dan diwariskan secara turun-temurun dalam kelompok masyarakat ini. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan kehutanan adalah sangat penting untuk mengikutsertakan dan memperhatikan adat-istiadat masyarakat tersebut. Terutama penting untuk diakomodir disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, serta sistem dan mekanisme pengelolaan lahan dan hutan yang berlaku dan diterapkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, khususnya oleh mereka yang tinggal didalam dan disekitar kawasan hutan.

Dalam rangka pembangunan kehutanan di Kalimantan Barat dikenal sebuah wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan secara Partisipatif atau yang lebih dikenal dengan wilayah PKHP. Penetapan wilayah tersebut dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, yang kemudian setelah dipaduserasikan oleh Pemda Tk II Kabupaten Sanggau dimasukkan kedalam Tata-Ruang Wilayah Pembangunan Kabupaten Sanggau sebagai wilayah Hutan Kemasyarakatan.

Wilayah PKHP tersebut terletak disebelah utara Kabupaten Sanggau dengan luas sebesar 102.250 ha (Gambar 1). Menurut batas wilayah administrasi, wilayah

PKHP terletak di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bonti, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Noyan dan Kecamatan Kembayan, dan terdiri dari 8 desa dan 59 pemukiman. Sebagian besar dari penduduk yang bermukim di wilayah tersebut adalah dari Suku Dayak, dengan jumlah populasi sekitar 17.000 orang berdasarkan sensus pada tahun 1994.

Pada prinsipnya, penetapan dan pengembangan wilayah PKHP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari oleh masyarakat secara partisipatif dengan memperhatikan adat-istiadat, norma-norma dan nilai-nilai tradisional yang berlaku disana. Disamping itu, penetapan kawasan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari pengakuan terhadap eksistensi/keberadaan masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut serta 'kepercayaan' terhadap kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan di wilayahnya.

Situasi demografi dan struktur masyarakat di wilayah PKHP

Pengelompokan Etnis

Populasi Suku bangsa Dayak yang mendiami wilayah PKHP dapat diklasifikasikan lebih lanjut kedalam sub-sub suku, dan bahkan lebih kecil lagi kedalam bagian-bagian dari sub-suku. Adanya pembagian suku-suku tersebut berkaitan sangat erat dengan sejarah penyebaran Suku Dayak sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Hal ini telah diteliti dan terungkap melalui penyampaian secara oral dari generasi ke generasi, yaitu melalui cerita-cerita dan/atau dongeng-dongeng. Pembagian Suku Dayak didalam wilayah PKHP dapat dilihat pada tabel 1 (Thadeus Yus, 1992).

Tabel 1 : Pembagian Suku bangsa dan Sub-Suku bangsa Dayak yang tersebar di Wilayah PKHP

No	Wilayah Kecamatan	Suku	Sub Suku	Tempat Tinggal (Desa)
1	Jangkang	Jangkang	Jangkang Kanan	Tumbuk, Sei Ogong, Pirang, Rosak, Teriang dan Entawak
2	Bonti	Bonti	Son Darok	Son Raja, Bantai, Bangau, Majel, Rondan dan Mooran Darok, Gnis dan Bungak
3	Kembayan	Merojak Mura	----- -----	Sejauh, Tertuan, Ngalak, Roja, Sungai Bon, Moba Tanjung Selong
4	Noyan	Batang Kembayan	-----	Sebuah Kecamatan Noyan. Ekuas Wilayah PKHP terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Idar, Sungai Dangin dan Semagan

Dalam kenyataannya, sulit untuk membedakan kelompok etnis yang satu dengan yang lainnya. Biasanya, cara yang paling mudah untuk melakukan hal tersebut adalah dengan mengamati perbedaan bahasa dari masing-masing suku. Secara umum, dari seluruh dusun di wilayah PKHP hanya terdapat 3 (tiga) bahasa yang saling berbeda satu dengan lainnya. Perkecualian dalam hal ini ditemukan di Dusun Darok, Ginis dan Bungok (yang terletak dalam satu Kecamatan Bonti), karena 3 Dusun ini merupakan satu sub-suku yang memiliki ciri bahasa yang berbeda.

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas, di wilayah PKHP dikenal 3 (tiga) ketemenggungan, yaitu:

1. Ketemenggungan Benuo Mawa yang terdiri dari Desa Mobui, Idas, Sungai Dangin, Sejuah dan Semongan.
2. Ketemenggungan Jangkang Kanan yang hanya terdiri dari Desa Pisang.
3. Ketemenggungan Bonti Ujung yang terdiri dari Desa Bantai dan Majel.

Adanya pengelompokan Suku dan Sub-Suku Dayak sebagaimana diuraikan diatas terbentuk secara genealogis, yakni terpecahnya sebuah grup kedalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang kemudian lama-kelamaan membentuk dan mendapatkan/memiliki identitas yang baru. Penyebarannya pun terjadi dalam satu wilayah yang relatif berdekatan dan terhimpun dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dusun atau kampung.

Organisasi Sosial

Sebagaimana halnya Suku-suku bangsa Dayak pada umumnya di Kalimantan, kelompok etnis Dayak yang mendiami wilayah PKHP pada umumnya hidup dibawah naungan suatu lembaga non-formal, yakni Lembaga Adat dengan pola kepemimpinan tradisional (fungsionaris adat). Di wilayah ini terdapat kesamaan dasar dalam struktur lembaga sosial (adat) pada masing-masing Suku atau Sub-Suku Dayak, dan juga kesamaan dalam tugas dan fungsi tiap-tiap lembaga adat tersebut. Secara historis, fungsionaris adat Suku Dayak (seperti halnya yang berdomisili di wilayah PKHP) terdiri dari:

1. Temenggung
2. Kepala Kampung
3. Kebayan
4. Pengurus Adat

Saat ini, penggunaan gelar-gelar tersebut (berserta fungsinya) sudah jarang dijumpai lagi, bahkan dapat dikatakan tinggal merupakan catatan sejarah saja. Hal ini terjadi karena sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, fungsionaris adat tersebut perlahan-lahan ditransformasikan dan diintegrasikan kedalam struktur pemerintahan desa. Posisi-posisi tersebut sudah diganti dengan struktur pemerintahan desa dengan para Kepala Desa dan Kepala Dusunnya. Mereka tidak lagi merupakan bagian dari hirarki adat, tetapi hanya merupakan bagian dari struktur formal pemerintahan desa. Sebaliknya, para aparat pemerintahan di desa maupun dusun seringkali harus

berperan 'rangkap' sebagai fungsionaris adat.

Di wilayah PKHP, proses transformasi dan integrasi tersebut telah berlangsung sedemikian jauhnya. Walaupun demikian, telah menjadi suatu kesepakatan bersama masyarakat disana bahwa keberadaan fungsionaris adat tetap dipertahankan, baik fungsi maupun peranannya, melalui lembaga-lembaga adat yang terintegrasi kedalam struktur pemerintahan masing-masing desa.

Pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan di wilayah PKHP

Makna tanah/lahan dan hutan bagi masyarakat

Sebagian besar masyarakat Suku Dayak termasuk dalam kelompok besar masyarakat tradisional yang mengharapkan dan mendapatkan nafkah dari pengelolaan tanah/lahan. Dapat dikatakan, bahwa hidup matinya kelompok ini sangat tergantung kepada tanah darimana mereka memperoleh kebutuhan pangannya sehari-hari melalui usaha-usaha pertanian (perladangan, dsb.). Hal ini menerangkan keterikatan dan 'kedekatan' masyarakat Dayak dengan hutan. Secara sederhana, mereka tahu bahwa lahan yang ditumbuhi hutan lebat adalah tempat yang cukup subur dan mudah digunakan sebagai lahan pertanian. Karenanya, hampir semua masyarakat PKHP membangun pemukimannya didalam dan disekitar hutan. Dengan demikian mereka mempunyai akses yang cukup mudah dalam membuka dan memperluas lahan pertaniannya.

Berbagai macam hasil hutan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Dayak. Selain menjadi sumber pasokan protein (berburu, menangkap ikan), hutan juga memberikan beraneka-ragam produk (damar, rotan, kayu, buah-buahan, tanaman obat-obatan, dll.) yang sangat esensial bagi kehidupan masyarakat Dayak.

Karena itu, hutan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak. Hal ini telah dimanifestasikan dalam kehidupan sosio-magis mereka, dimana keterikatan dan ketergantungan mereka kepada hutan diperlambangkan dengan 'maskot' burung Enggang, yakni sejenis burung yang dianggap suci (burung surga). Di kalangan masyarakat Dayak, burung ini melambangkan dunia yang 'lebih tinggi' dan sesuatu yang saking pentingnya berada 'di atas' atau 'lebih tinggi', yakni hutan. Karena itu, keru-sakan dan kehancuran hutan akan mempengaruhi atau mengancam tidak saja kehidupan sosial-ekonomi masyarakat suku Dayak, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup budaya dan kepercayaan mereka (Alqadri, 1991)

Hak penguasaan dan penggunaan lahan hutan

Hak-hak masyarakat atas tanah/hutan yang ditemukan pada Suku-suku Dayak di wilayah PKHP secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam hak suku (hak persekutuan) dan hak perseorangan.

Hak suku (hak persekutuan)

Pada umumnya, hak semacam ini adalah hak yang berlaku atas lahan/hutan yang sama-sekali belum pernah digarap (hutan rimba). Dalam hal ini, hutan rimba tersebut adalah milik bersama warga suatu dusun atau milik suatu suku yang disebut dengan istilah ompuk atau watas ompuk.

Batas wilayah ‘hutan adat’ tersebut ditentukan dan diatur antara kampung dan dusun, yang kemudian dipatuhi dan dipertahankan secara turun-temurun. Jadi tidak benar kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa batas wilayah adat suatu suku/kelompok masyarakat adalah ‘sejauh mata memandang’. Biasanya batas-batas wilayah adat tersebut

hak ini dimulai pada waktu membuka sepetak hutan primer (rimba) yang disebut dengan istilah muka poyo atau ngorima (merimba), yaitu kegiatan membuka areal perladangan baru pada kawasan hutan yang sama-sekali belum pernah digarap/dusahakan dan termasuk dalam watas ompuk suku/kelompok tersebut.

Pada hutan-hutan rimba semacam ini belum ada hak milik individu di dalamnya, sehingga setiap anggota masyarakat boleh membukanya. Dalam hal ini, setiap keluarga memiliki kesempatan untuk membuka areal perladangan baru. Biasanya proses pembukaan lahan hutan dilakukan oleh keluarga-keluarga baru (menikah) yang belum memiliki lahan garapan

Gambar 2: Pembagian Kawasan Menurut TGLDK

Tipe Kawasan	Usaha Tani Hutan Menetap (UTHM)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Lindung (HL)
Pengelola	Individu/keluarga dibawah koordinasi LKAD	Koperasi-koperasi masyarakat dibawah koordinasi LKAD	
Jenis Pemanfaatan Lahan/ Kegiatan	Pertanian (sawah, kebun karet, kebun rotan, perikanan, dsb.), wanatani, bawas, tembawang, pemukiman, reboisasi, dll.	Pengusahaan hutan (kayu dan non-kayu) serta reboisasi	Konservasi & perlindungan alam serta reboisasi
Pemantauan/ Pengendalian:	Peraturan-peraturan adat dan LKAD Dephutbun, Pemda, dan instansi-instansi terkait lainnya		
– Internal			
– Eksternal			

mengguna-kan batas-batas alam, seperti sungai, bukit, dan lembah.

Selanjutnya, hak garap/guna lahan yang dimiliki oleh setiap warga dusun hanya dibatasi pada lahan hutan di wilayah adatnya masing-masing. Mereka sama-sekali tidak mempunyai hak atas hutan rimba yang terletak didalam wilayah adat dusun lainnya. Sedemikian kuatnya hak adat tersebut, sehingga sepetak lahan hutan baru bisa ‘dipinjamkan’ kepada pihak luar setelah digarap sebanyak 3 kali (rotasi tanaman).

Hak persekutuan ini diatur dalam sistem hukum adat, yang menjelaskan kepemilikan dan pengaturan pola penggunaan dan penguasaannya secara mendetil. Dalam hukum adat tersebut juga diatur pengenaan sanksi adat atas pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan perusakan atau pembakaran hutan yang dilakukan oleh warganya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum adat mengatur secara positif usaha-usaha untuk menjaga kelestarian hutan.

Hak perseorangan

Hak perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga persekutuan/suku secara pribadi (perorangan), yang disebut dalam bahasa Jangkang mpo oko. Awal penguasaan

(ladang). Hak perseorangan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun.

Pada saat ini, hak perorangan tersebut juga dapat ‘dipindah-tangankan’ melalui proses jual-beli lahan antar warga setempat. Dalam hal ini, jual-beli tidak harus selalu dilakukan dengan sistem pembayaran uang, tetapi dapat dan sering dengan sistem barter (lahan ditukar dengan lahan atau dengan barang-barang lainnya, seperti babi atau perangkat-perangkat adat).

Penjualbelian lahan/tanah seperti di atas jarang dilakukan dengan pihak luar (bukan penduduk setempat), karena didalam hukum adat juga diatur bahwa tanah/lahan hanya dapat digarap atau dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Jadi, umumnya lahan/tanah hanya akan diberikan kepada ‘orang luar’, apabila yang bersangkutan menjadi penduduk tetap di dusun tersebut, dan karenanya secara otomatis tunduk terhadap norma/hukum adat yang berlaku.

Hak kepemilikan seseorang atas suatu petak lahan biasanya tidak perlu dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat-surat bukti lainnya. Adanya bekas ladang (dikenal dengan istilah bawas) atau bentuk-bentuk penanaman lainnya diatas suatu petak sudah menunjukkan bahwa lahan/tanah tersebut sudah dikuasai oleh seseorang/keluarga.

Pada prinsipnya, seluruh areal hutan primer yang masih tersisa di wilayah PKHP dimasukkan kedalam kawasan HPT dan HL. Kawasan HPT terdiri dari hutan primer yang terletak pada dataran dengan kemiringan yang rendah, sedangkan kawasan HL terdiri dari hutan primer yang terletak pada areal-areal yang kritis dan perlu dilindungi karena rentan terhadap 'gangguan' (contohnya sempadan sungai, puncak gunung, mata air dan jurang). Berdasarkan pemanfaatannya, kawasan HPT boleh dimanfaatkan untuk pengusahaan kayu, sedangkan hutan primer yang terletak di kawasan HL sama-sekali tidak boleh ditebang.¹ Kedua kawasan ini tetap harus dipertahankan sebagai kawasan hutan, dan tidak boleh dikonversikan untuk peruntukkan lainnya.

Selanjutnya, masyarakat juga telah membuat kesepakatan untuk tidak melakukan perladangan berpindah atau membuka areal baru di hutan rimba di kedua kawasan tersebut, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Bahkan, masyarakat juga telah sepakat untuk menanam kembali (reboisasi) areal-areal yang terbuka dan terdegradasi di kedua kawasan tersebut.² Semua aturan mengenai hal ini telah dimusyawarahkan dan disahkan secara adat, yang kemudian dimanifestasikan kedalam sebuah "Buku Adat tentang Perlindungan Hutan Rimba, Tanaman Reboisasi dan Usaha Masyarakat Lainnya di Wilayah PKHP" pada tahun 1994.

Bentuk kawasan yang ketiga, yaitu kawasan Usaha Tani Hutan Menetap adalah kawasan dimana dilakukan kegiatan usaha pertanian terpadu dengan berbagai jenis tanaman campuran (tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menunjang pelestarian kesuburan lahan. Pada prakteknya, seluruh areal yang tidak termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi dimasukkan kedalam Kawasan UTHM. Jadi, didalam kawasan UTHM di wilayah PKHP dapat dijumpai berbagai macam areal dengan penggunaan yang berbeda-beda, seperti pemukiman, bawas, hutan-hutan cadangan (desa), hutan buatan (tebawang), kebun karet, sawah, dll.

Adapun keberadaan daerah-daerah/hal-hal khusus di wilayah PKHP, seperti kuburan, areal-areal keramat (pontok), pohon-pohon somput/sompon (pohon lebah) juga diakui tanpa mengaitkannya dengan ketiga bentuk kawasan (fungsi) tersebut di atas. Contohnya, pontok dapat ditemui baik di Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, maupun UTHM. Hal-hal tersebut harus dihargai dan sama-sekali tidak boleh diganggu. Jadi, suatu areal hutan produksi boleh dieksploitasi tanpa mengganggu sama-sekali pontok, kuburan, atau somput yang berada didalamnya.

Pemanfaatan sumberdaya hutan

Secara umum, pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah PKHP selama ini belum atau jarang dilakukan masyarakat adat untuk tujuan komersil. Kalaupun ada, maka

hutan lebih dimanfaatkan untuk keperluan pribadi/kelompok, baik sebagai tempat berladang maupun untuk mengumpulkan hasil hutan non-kayu dan kayu (misalnya untuk bahan bangunan). Karena itu tidak heran apabila dalam adat-istiadat masyarakat Dayak di wilayah PKHP sampai saat ini belum ada satupun perangkat aturan yang mengatur secara mendetil hal-hal yang menyangkut pemanfaatan/pengusahaan hutan secara komersil.

Namun, hal ini bukanlah berarti masyarakat adat mentabukannya, hanya masyarakat adat meletakkan hutan (dan pemanfaatannya) sebagai 'sesuatu yang bernilai tertinggi' (Alqadri 1992). Dalam hal ini prinsip yang dianut adalah bagaimana memanfaatkan hutan tersebut agar berguna bagi seluruh warga masyarakat tanpa mengganggu/menghilangkan keberadaaan hutan tersebut (aspek pelestarian). Dalam konteks ini, hutan boleh saja dikomersilkan, tetapi untuk itu harus diterapkan suatu bentuk pengelolaan/pengusahaan yang dapat mempertahankan fungsi hutan sebagai sesuatu yang tetap bernilai tertinggi.

Masyarakat wilayah PKHP yang tergabung dalam tiga ketemenggungan di atas telah menyadari, bahwa di kawasan HPT yang terletak didalam wilayah adat mereka terdapat potensi sumberdaya hutan primer yang cukup tinggi dan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyadari bahwa sumberdaya yang mereka butuhkan (manusia, dana) untuk melakukan pengusahaan hutan secara lestari masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, selama tahun-tahun terakhir ini kelompok-kelompok masyarakat adat tersebut telah mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan pengusahaan hutan di wilayah mereka yang dapat menguntungkan semua orang dan semua kelompok. Langkah penting pertama yang dilakukan adalah penatagunaan lahan di wilayah PKHP (lihat Bab II.3) yang secara adat telah disepakati dan diselesaikan pada tahun 1996. Beberapa aspek penting lainnya yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam tulisan ini, menyangkut aspek-aspek kelembagaan masyarakat serta sistem dan prosedur pengelolaan sumberdaya hutan.

Kelembagaan masyarakat

Dalam rangka pengembangan wilayah PKHP pada umumnya, terutama yang menyangkut pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang terdapat didalamnya, masyarakat PKHP secara musyawarah telah membentuk suatu forum kerjasama antar desa yang disebut sebagai Lembaga Kerjasama Antar Desa (LKAD). Dalam

¹ Untuk penjelasan yang lebih terperinci lihat SFDP, 1998: Petunjuk Teknis Tata-Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK)

² Sampai saat ini masyarakat di wilayah PKHP telah melakukan reboisasi secara partisipatif diatas lahan yang terdegradasi seluas 3.000 ha

lembaga yang terbentuk pada tahun 1994 ini duduk para wakil masyarakat (para kepala dan tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Dusun dan Desa) yang berasal dari 8 desa dan 59 dusun (pemukiman) di wilayah PKHP. Selain itu, didalam LKAD para wakil pemerintah (camat, LKMD, LMD) juga dilibatkan sebagai pendamping dan nara sumber. Pada dasarnya, LKAD berfungsi sebagai forum komunikasi serta wadah penyaluran aspirasi dan minat masyarakat. Dalam prakteknya di lapangan, LKAD bertugas untuk menangani segala hal yang menyangkut pengamanan, penyelesaian konflik-konflik sosial, sosialisasi, penjabaran norma-norma/hukum adat dan peraturan-peraturan pemerintah, serta pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam didalam wilayah PKHP.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kedelapan desa tersebut membentuk sebuah badan usaha koperasi yang dinamakan Koperasi Pengelolaan Hutan Kemasya-rakatan (KPHK) "Rimba Berseri". Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi ini pada dasarnya dikembangkan berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia, kebutuhan mereka sendiri, serta pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang telah mereka sepakati dalam Tata-Guna Lahan Desa Kesepakatan/TGLDK (lihat Bab II.3), yaitu pengusahaan hutan/ pemanfaatan kayu di kawasan HPT, pengumpulan damar, rotan, dan hasil-hasil hutan non-kayu di kawasan-kawasan HPT dan HL, serta usaha-usaha wanatani di kawasan UTHM. Dalam kegiatannya, koperasi tersebut bertanggung-jawab langsung kepada masyarakat wilayah PKHP (anggota KPHK). Disisi lain, KPHK juga bertanggung-jawab kepada LKAD dalam hal kegiatan-kegiatan lainnya didalam wilayah PKHP. Proses pembentukan kedua lembaga tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Prinsip utama yang dianut oleh kedua lembaga tersebut adalah bahwa segala kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan harus dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan norma-norma/hukum adat dan peratur-an pemerintah yang berlaku. Biasanya hal-hal tersebut didiskusikan dan diputuskan dalam musyawarah-musyawarah adat yang dihadiri oleh para fungsionaris adat dan anggota masyarakatnya, serta wakil-wakil pemerintah sebagai pendamping.

Sistem dan prosedur pengelolaan sumberdaya hutan

Saat ini, pengelolaan sumberdaya hutan didalam wilayah PKHP dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat. Untuk keperluan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat yang berada didalam wilayah tersebut telah mengatur (melalui LKAD dan KPHK) segala hal yang berhubungan dengan batas-batas wilayah adat, pengaturan keamanan dan perlindungan hutan, serta hak untuk mendapatkan

keuntungan dan kesempatan berkerja dalam pengusahaan hutan³ (lihat Gambar 4 mengenai contoh kegiatan pengelolaan hutan). Adapun pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan (dalam bentuk pemanfaatan kayu) dilakukan oleh masyarakat adat PKHP (melalui KPHK) pada areal-areal berhutan alam didalam wilayah PKHP seluas 16. 490 ha, yang dalam TGLDK telah diklasifikasikan dan ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi.⁴

Operasionalisasinya dilakukan dengan menggunakan model pengelolaan hutan (kemasya-rakatan) yang dikembangkan berazaskan prinsip-prinsip 'praktis/mudah dimengerti, menggu-nakan teknologi tepat-guna yang sederhana, murah, dan padat-karya'. Dalam hal ini, sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan yang tercakup didalamnya dikembangkan terutama berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama ini dalam kegiatan pengu-sahaan hutan di Indonesia dan tingkat kemampuan/sumberdaya yang ada pada masyarakat. Disamping itu, tidak kalah pentingnya bahwa hal-hal tersebut dikembangkan dengan mem-perhatikan dan mengakomodir hak dan kearifan tradisional yang masih berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat yang diselaraskan dengan peraturan pemerintah.⁵

Berdasarkan model pengelolaan hutan tersebut, sejak hampir satu tahun terakhir telah dan sedang dilakukan kegiatan-kegiatan penataan wilayah adat dan areal kerja (batas dan petak), inventarisasi, pemetaan, penyeleksian dan penetapan pohon tebang, penyusunan rencana kerja, dan penyiapan jalur pemasaran. Selanjutnya, sejak beberapa bulan terakhir ini KPHK telah memulai kegiatan pengusahaan hutan di wilayah PKHP pada areal uji-coba seluas 100 ha berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui dan disahkan oleh instansi-instansi kehutanan di Propinsi Kalimantan Barat. Puluhan meter kubik kayu gergajian yang telah diproduksi sampai saat ini telah mulai dipasarkan, pertama-tama untuk pasar domestik, dan nantinya untuk tujuan ekspor.

Permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat adat di wilayah PKHP

Pengalaman selama bertahun-tahun yang didapatkan dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Hutan

³ Dokumentasi, panduan, dan petunjuk teknis mengenai hal-hal tersebut tersedia di SFDP Sanggau

⁴ Berdasarkan SK Menhutbun No. 001/IV/PHK-S/1999 tanggal 10 Juni 1999, yang pada prinsipnya memberikan Sertifikat Ijin Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan kepada KPHK "Rimba Berseri" untuk mengusahakan kawasan hutan produksi alam yang terletak didalam wilayah PKHP seluas 16.490 ha

⁵ Sistem silviculture/pengelolaan hutan dan tata-usaha kayu yang digunakan oleh KPHK "Rimba Berseri" telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan SK No. 207/KPTS/KWL-3/1999 dan No. 208/KPTS/KWL-3/1999

Kemasyarakatan (PPHK) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa dalam usaha-usaha pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari, masih banyak masalah yang dihadapi dan menuntut adanya upaya pemecahan secara terpadu dari semua pihak yang terlibat dan berkepentingan didalamnya. Masalah-masalah yang sukar sekali (pada saat ini mungkin mustahil) untuk dipecahkan pada dasarnya tidak menyangkut aspek-aspek teknis dan ekonomis, tetapi lebih kepada aspek sosial dan politik. Beberapa masalah terpenting akan dipaparkan lebih lanjut dibawah ini:

Tumpang-tindih dalam penatagunaan lahan

Seperti halnya di seluruh Indonesia, peruntukan/ penatagunaan lahan di wilayah PKHP berdasarkan TGHK (Tata-Guna Hutan Kesepakatan) dan padu-serasi RTRWK/ RTRWP (Rencana Tata-Ruang Kabupaten/Propinsi) belum mencerminkan adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat serta keberpihakan kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan pemegang HPH dan perkebunan disekitar wilayah PKHP, contohnya, mengklaim sebagian dari wilayah kerja mereka terletak didalam wilayah PKHP, yang oleh Dephutbun dan Pemda sudah diklasifikasikan sebagai kawasan Hutan Kemasyarakatan dan diberikan kepada masyarakat setempat (koperasi) untuk dikelola hutan alamnya. Selanjutnya, didalam wilayah PKHP sendiri dijumpai areal-areal yang diklasifikasikan (menurut TGHK) sebagai hutan lindung, walaupun disitu tidak dijumpai lagi hutan. Sebaliknya, terdapat areal-areal yang diperuntukkan untuk dikonversikan (baca: land-clearing), walaupun disitu dijumpai hutan-hutan alam yang masih baik kondisinya dan berpotensi tinggi pada areal-areal yang rentan terhadap gangguan (berbukit, curam, dan daerah tangkapan air).

Ditetapkannya wilayah PKHP sebagai kawasan hutan negara juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat setempat. Peraturan kehutanan yang berlaku menyatakan, bahwa didalam kawasan hutan negara tidak dibenarkan adanya masyarakat yang tinggal dan berusaha disana, walaupun sebagian dari masyarakat tersebut sudah ada disana jauh sebelum Republik ini berdiri dan dengan demikian seharusnya mempunyai hak yang lebih 'kuat' daripada peraturan kehutanan tersebut.

Memang masalah-masalah tersebut di atas dapat sedikit di'redam' dengan dilakukannya penatagunaan lahan secara partisipatif (TGLDK), seperti diutarakan pada Bab III. Namun, sampai sekarang masih ada pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk mengalokasikan sebagian dari wilayah PKHP untuk keperluan-keperluan lain (misalnya perkebunan kelapa sawit) dan dengan demikian tidak menghargai dan mengakui kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini

menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat masih mempunyai persepsi/pandangan dan kepentingan yang berbeda mengenai tata-guna lahan, dan juga bahwa masih ada pihak-pihak tertentu yang belum dapat menerima kenyataan bahwa masyarakat setempat yang hidup disana juga mempunyai hak atas 'ruang hidup' mereka.

Konsolidasi dan harmonisasi hukum/peraturan adat dengan peraturan pemerintah

Seperti diutarakan pada bab-bab sebelumnya, seluruh kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah PKHP (penatagunaan lahan dan batas wilayah adat, pengembangan kelembagaan masyarakat, pengaturan hak, dsb.) dilakukan didalam kerangka peraturan adat yang 'dikawinkan' dengan peraturan pemerintah. Dalam beberapa hal, kedua macam peraturan tersebut (adat dan pemerintah) ternyata tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Contohnya dalam penetapan areal-areal yang harus dilindungi. Kriteria-kriteria dalam aturan pemerintah untuk sebuah areal yang dilindungi (kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan) ternyata tertuang didalam peraturan adat masyarakat di wilayah PKHP walaupun tidak dalam bentuk tertulis dan tidak begitu 'ilmiah': areal-areal yang curam (>40%) sama-sekali tidak boleh diusahakan, demikian pula kawasan disekitar sumber air dan sempadan sungai, serta daerah rawa-gambut dan hutan kerangas.

Namun, dalam banyak hal yang lain kedua macam peraturan tersebut tidak selaras, bahkan sama-sekali bertentangan. Contoh yang paling jelas adalah dalam hal hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan (lihat Butir a di atas). Secara de jure, masyarakat asli yang hidup didalam wilayah PKHP belum mendapatkan jaminan dan kepastian mengenai hak mereka atas wilayah adat mereka. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi motivasi dan minat mereka untuk mempertahankan sumberdaya alam yang terletak didalam wilayah adat mereka dan mengusahakannya secara lestari. Contoh 'unik' lainnya adalah hak masyarakat atas pohon-pohon yang mereka tanam. Dalam rangka merehabilitasi lahan-lahan yang terdegradasi didalam wilayah PKHP, selama 5 tahun terakhir ini masyarakat setempat telah melakukan penanaman secara partisipatif diatas lahan seluas 3.000 ha, baik dengan jenis-jenis tanaman komersil (belian, tengkawang, meranti), tanaman buah-buahan, maupun dengan jenis-jenis cepat-tumbuh (sengon, akasia). Namun, sampai sekarang masyarakat belum mendapatkan jaminan atau ijin dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk memanfaatkan pohon-pohon yang mereka tanam tersebut.

Di sisi lain, pengalaman yang didapatkan di wilayah PKHP menunjukkan bahwa peraturan dan norma-norma adat masyarakat disana sudah terkikis dan banyak dilupakan. Umumnya hanya generasi tua saja (berumur diatas 50-tahunan) yang masih mengenal peraturan adat dengan baik, sedangkan generasi yang lebih muda kurang

mengenal dan mematuhi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa selama beberapa puluh tahun terakhir ini struktur kelembagaan dan peraturan adat yang berlaku disana telah 'dirombak' melalui penerapan hukum dan peraturan nasional secara supresif.

Dalam penentuan wilayah adat, contohnya, sudah sangat sulit saat ini untuk menentukan batas wilayah adat dari masing-masing kelompok adat. Didalam wilayah PKHP sering dijumpai areal-areal berhutan yang sudah dihuni oleh kelompok masyarakat tertentu, namun diklaim sebagai hutan adat oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang tinggal diluar wilayah PKHP dan berjarak puluhan kilometer dari areal berhutan tersebut.

Klaim adat ini ternyata benar adanya, dan permasalahan ini timbul sejak adanya perpindahan (penggu-suruan) kelompok-kelompok masyarakat tersebut akibat adanya pengkotak-kotakan wilayah PKHP kedalam wilayah-wilayah administratif kecamatan dan desa/dusun oleh pemerintah yang kurang/tidak mengakomodir batas-batas wilayah adat. Proses pengidentifikasian batas-batas wilayah adat ini sangat sulit serta membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar. Setelah diidentifikasikanpun, sebuah kesepakatan harus dibuat antara kelompok-kelompok adat yang berkepentingan. Dan hal ini tidak mudah untuk dilakukan, apalagi karena hal ini biasanya menyangkut hak atas sumberdaya alam yang semakin sedikit.

Hukum dan peraturan adat yang dulu begitu kuatnya, sekarang inipun kurang begitu dipatuhi lagi oleh masyarakat adat, terutama generasi mudanya. Contohnya, penatagunaan lahan yang dulu telah mereka lakukan secara partisipatif dan melalui kesepakatan adat (TGLDK) sekarang semakin sering dilanggar tanpa adanya sanksi-sanksi adat yang jelas dan mengikat. Areal-areal berhutan yang dulu disepakati untuk dipertahankan sebagai hutan lindung banyak yang sekarang telah mereka usahakan sebagai ladang. Juga areal-areal yang telah mereka sepakati sebagai hutan produksi untuk diusahakan secara bersama-sama sudah mulai 'dijarah' untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Hal ini selain disebabkan oleh desakan kebutuhan ekonomi yang semakin kuat juga tampaknya disebabkan terutama oleh rasa apatis dan ketidakpedulian mereka terhadap lingkungannya yang timbul akibat kegiatan-kegiatan 'pembangunan' selama ini, yang hasilnya justru memarjinalisasikan masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar kawasan hutan. Puluhan tahun lamanya mereka melihat sumberdaya hutan 'mereka' dirusak dan diambil manfaatnya oleh 'orang-orang luar' tanpa memberikan keuntungan yang berarti kepada mereka. Puluhan tahun lamanya mereka melihat terjadinya kegiatan-kegiatan yang ilegal didalam hutan adat mereka, tanpa adanya tindakan/konsekwensi hukum yang jelas bagi para pelakunya.

Proses pemandulan hukum dan peraturan adat selama puluhan tahun belakangan ini juga menyebabkan bahwa hukuman dan peraturan tersebut tidak berkembang

mengikuti jaman dan akibatnya tidak cocok lagi diterapkan dalam kondisi saat ini. Masyarakat PKHP dulu tidak mengenal pemanfaatan kayu untuk tujuan komersil. Karenanya, mereka tidak mem-punyai perangkat aturan adat yang mengatur hal tersebut. Hal ini, contohnya, menimbulkan kesulitan dalam usaha-usaha pencegahan kegiatan pemanfaatan kayu secara ilegal (penebangan liar) dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Hukum adat yang dijatuhkan kepada setiap pelanggaran dalam hal ini biasanya hanya dikenakan sanksi (yang bisa dibayar dalam bentuk uang) yang untuk ukuran masa kini sangat ringan (untuk 1 m³ kayu hanya kurang dari Rp. 50.000,- sedangkan harga jualnya di pasar domestik bisa mencapai Rp. 600.000,-). Dahulu tentu saja sanksi sebesar itu sangat berat. Tambahan pula, dahulu sanksi adat mempunyai makna yang sangat berbeda. Seseorang yang dikenakan sanksi adat akan 'kehilangan muka' (malu) yang dirasakan sebagai beban yang jauh lebih berat daripada hukuman dalam bentuk materi. Hal ini tampaknya sudah tidak dirasakan lagi saat ini, terutama karena makna adat sudah sangat berkurang.

Penebangan liar/pencurian kayu dan lemahnya penegakan hukum

Salah-satu permasalahan yang sangat berat dan harus secepatnya ditangani adalah terjadinya penebangan liar dan perusakan sumberdaya hutan dan potensi-potensi yang terdapat didalamnya secara besar-besaran, baik yang dilakukan secara perorangan maupun (terutama) oleh kelompok-kelompok yang terorganisir dengan rapi. Saat ini, penjarahan hutan terjadi dimana-mana diseluruh Indonesia, baik di kawasan Taman Nasional, hutan lindung, areal-areal konsesi, bahkan di areal-areal berhutan yang diklaim sebagai hutan adat oleh kelompok-kelompok masyarakat adat tertentu. Di Kalimantan Barat, contohnya, setiap tahun sekitar 1,2 juta m³ kayu ilegal diselundupkan ke Malaysia (Serawak). Ironisnya, kegiatan ilegal tersebut justru semakin marak sejak digulirkannya proses reformasi di Indonesia. Memang pada tahun-tahun terakhir ini jelas terlihat, bahwa diseluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah, hukum kurang/tidak dapat ditegakkan lagi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena konflik sosial-politik yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sedemikian besarnya dan tampaknya sudah diluar kendali. Selain itu, aparat keamananpun tampaknya 'enggan' dan 'tidak berani' untuk mengambil suatu tindakan apapun.

Selama ini, penjarahan hutan di wilayah PKHP juga terjadi dengan sangat intensif. Aparat yang berwenang di Kabupaten Sanggau (dalam hal ini terutama pihak kepolisian dan kehutanan/KPH) sama-sekali tidak mengambil tindakan, walaupun laporan dan permintaan untuk

⁶ Di Kabupaten Sanggau yang mempunyai kawasan hutan seluas 1,7 juta ha hanya tersedia 13 orang jagawana yang selain terbatas pendidikannya juga tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk melakukan tugasnya

itu dari masyarakat adat disana sudah sedemikian sering dan mendesaknya. Selain karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, aparat keamanan di daerah mempunyai keterbatasan infrastruktur (personil, peralatan, biaya) dalam melakukan tugasnya⁶

Di lain pihak, masyarakat adat disana juga tidak berdaya untuk menangani masalah tersebut secara swadaya. Memang sudah beberapa kali masyarakat disana mengambil tindakan-tindakan terhadap para penebang liar, seperti pembuatan portal batas-batas wilayah adat, penyetopan angkutan-angkutan kayu liar didalam wilayah adat mereka, bahkan sampai menjatuhkan hukuman adat bagi para pelaku kegiatan ilegal tersebut. Namun penjarahan hutan disana tidak dapat dihentikan, bahkan semakin lama semakin marak. Luntur atau terkikisnya adat-istiadat mereka yang juga kurang sesuai lagi untuk diterapkan saat ini merupakan penyebabnya (lihat butir b di atas). Tambahan pula, masyarakat sering merasa kurang 'percaya-diri' untuk menghadapi para penebang liar yang umumnya didalangi oleh 'orang-orang kuat' dibelakangnya. Maraknya kegiatan ilegal juga membawa akibat sampingan yang tidak kalah pentingnya. Saat ini, pasaran kayu di Indonesia dibanjiri oleh kayu-kayu ilegal dengan harga yang sangat murah. Distorsi pasar ini menyebabkan bahwa kayu-kayu yang diolah secara legal oleh masyarakat di wilayah PKHP mempunyai harga yang jauh lebih tinggi (akibat pembayaran pajak, PSDH, DR, dsb.) dan karenanya tidak kompetitif dengan kayu-kayu ilegal⁷. Apabila hal ini tidak ditangani oleh pemerintah, maka masyarakat adat yang mengusahakan hutan di wilayah PKHP tidak atau kurang mendapatkan keuntungan dari pengusahaan hutan yang mereka lakukan. Artinya, mereka tidak akan tertarik lagi untuk mengusahakan hutan di wilayah adat mereka secara legal menurut prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Keterbatasan sumberdaya

Setiap usaha pemanfaatan sumberdaya alam tentu membutuhkan sejumlah sumberdaya manusia, kelembagaan dan dana yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan oleh intensitas, bentuk serta tujuan pemanfaatan yang ingin dicapai. Tidak diragukan lagi bahwa potensi sumberdaya-sumberdaya tersebut sedikit-banyaknya terdapat pada masyarakat adat/ tradisional, terutama dalam bentuk kelembagaan (adat) dan pengetahuan-pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Namun perlu disadari, bahwa kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tradisional biasanya hanya terfokus kepada pemanfaatan hasil-hasil hutan non-kayu (getah, rotan, buah-buahan, tanaman obat-obatan, dll). Kalaupun mereka memanfaatkan kayu dari hutan, biasanya kayu tersebut

digunakan untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk tujuan komersil (lihat Bab III).

Pengusahaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat PKHP melalui koperasi mempunyai tujuan komersil, yaitu mendapatkan hasil ekonomi sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian. Untuk dapat melakukan hal tersebut, artinya agar koperasi dapat menghasilkan produksi (kayu) yang kompetitif di pasaran bebas dan dapat memberikan keuntungan yang berarti, koperasi membutuhkan sumberdaya keuangan dan manusia yang cukup besar. Hal ini tidak biasa dilakukan dan jelas tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat PKHP yang tergolong 'miskin' (sebagian besar desa didalam wilayah PKHP termasuk kategori IDT) dan sangat rendah pendidikannya (lebih dari 50% penduduk disana buta-huruf). Pengetahuan tradisional dalam pengusahaan hutan (kayu) yang mereka miliki juga sangat terbatas, paling-paling hanya pada bagaimana menebang dan mengolah kayu untuk keperluan sendiri dan dalam jangka waktu yang pendek, menanami pohon-pohon multi-guna di areal-areal yang pernah mereka usahakan (tembawang), serta bagaimana membuka sepetak lahan hutan untuk tujuan pertanian (perladangan berpindah) dalam suatu sistem rotasi perpindahan yang tidak lestari lagi akibat semakin sempitnya kawasan hutan yang dapat diusahakan dan semakin besarnya populasi penduduk yang membutuhkan lahan tersebut.

⁷ Studi kelayakan pemasaran yang dilakukan di Kalimantan Barat menunjukkan, bahwa harga kayu di propinsi tersebut berkisar antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 600.000,-, sedangkan break-even point untuk kayu olahan dari KPHK adalah minimal sekitar Rp. 800.000,-